

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan di Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

I Nyoman Sutama¹, I Gusti Bagus Suryawan¹, I Wayan Kartana¹

1. Universitas Warmadewa, Indonesia

*corresponding author: nyomansutama@warmadewa.ac.id

Abstract. *Sibanggede Village is one of the villages in Abiansemal Subdistrict. Geographically, Sibanggede Village is a lowland area, while to the north there are Sibang Kaja Village and Mekar Buana Village, which are located at higher elevations. As a result, during the rainy season Sibanggede Village receives waste carried from upstream areas. In addition, Sibanggede Village has a traditional market that produces waste every day, compounded by household waste management that has not yet been optimal. Therefore, the socialization of Badung Regency Regional Regulation No. 7 of 2013 concerning Waste Management is very urgent to be carried out in order to increase public awareness in waste management. Article 7 of Regional Regulation No. 7 of 2013 states that waste management is carried out through waste sorting, collection, transportation, processing, and final disposal. In terms of sorting and collection, the important roles of housewives (PKK), youth organizations (Karang Taruna), and area managers are essential. Meanwhile, in terms of transportation, processing, and final disposal, the policies lie with the Village Government and the Badung Regency Government (DLHK Office). Regarding waste management in Sibanggede Village, the village already has a Waste Bank and TPS3R facilities, as well as the commitment of housewives (PKK), represented by the PKK representative of Sibanggede Village, to assist with household waste sorting. Meanwhile, the Badung Regency Government (DLHK) will provide the necessary facilities, including residual waste processing through the construction of a TPSD in Mengwitani. Furthermore, the Warmadewa PKM team proposes that producers who manufacture packaged goods are obliged to manage their packaging waste. If this obligation is not fulfilled, it may be proposed that their business licenses be frozen or revoked, as regulated in Article 29 of Regional Regulation No. 7 of 2013 concerning Waste Management.*

Keywords: *public awareness; Sibang Gede Village; waste management; waste sorting; TPS3R (reduce, reuse, recycle waste processing site)*

Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam menjaga serta melestarikan lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki potensi pariwisata dan nilai budaya yang tinggi. Dalam menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya tidak memerlukan usaha yang rumit. Tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya sudah merupakan kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari. Namun, belum banyak masyarakat maupun wisatawan yang benar-benar memiliki kesadaran untuk melakukannya secara konsisten. Dalam konteks

menjaga dan melestarikan lingkungan, hukum memegang peran yang sangat penting sebagai bentuk nyata dari sistem pengaturan sosial.

Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soeroso dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Yuhelson, merupakan seperangkat ketentuan yang disusun oleh pihak yang memiliki otoritas, yang berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ketentuan ini bersifat memaksa, melarang, dan memerintah, serta disertai dengan hukum bagi pelanggar aturan tersebut. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak berwenang guna membentuk keteraturan dalam perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Aturan ini mencakup perintah dan larangan, bersifat mengikat, serta dilengkapi dengan sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar ketentuannya.

Pengaturan pengelolaan sampah secara normatif telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh proses dalam pengelolaan, untuk menciptakan pengelolaan yang lebih sistematis dan terkontrol.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan pengurangan dan penanganan sampah yang menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah secara terstruktur. Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) salah satunya membuat rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah (ayat (2)). Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas dan ditetapkan dengan efektif. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi tersebut, penguatan sistem pemilahan sampah yang lebih efisien, serta penyediaan fasilitas yang mendukung proses daur ulang dan pengelolaan sampah secara optimal.

Berbicara mengenai sistem pemilahan sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah juga menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah, terutama yang tertuang pada pasal 8 yang dilakukan dengan cara:

- Pemilahan
- Pengumpulan
- Pengangkutan
- Pengolahan, dan
- Pemrosesan akhir sampah

Pemilahan merupakan fase awal yang memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memisahkan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga ke dalam katagori-katagori tertentu, yaitu antara sampah yang berasal dari bahan organik dan sampah anorganik, sehingga dapat mempermudah penanganan pada tahapan berikutnya. Selain tercantum dalam Peraturan Daerah pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban melakukan pemilahan sampah langsung dari sumbernya, yang artinya pemisahan jenis sampah harus dilakukan sejak awal ampah itu dihasilkan, serta dilakukan oleh setiap pihak mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga Lembaga lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memisahkan sampah yang mereka hasilkan secara langsung, sebelum sampah tersebut diserahkan kepada petugas yang bertugas untuk mengumpulkannya.

Setelah sampah berhasil dikumpulkan, proses selanjutnya adalah pengangkutan sampah menuju TPS atau langsung ke fasilitas pengolahan untuk dijalani tahapan pengolahan lebih lanjut.

Apa yang tercantum pada ketentuan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Desa Sibanggede untuk mewujudkan norma yang tercantum dalam ketentuan tersebut. Bagian terpenting dalam pengelolaan sampah adalah penegakan aturan tersebut antara lain melalui pengabdian kepada masyarakat.

Permasalahan Yang Diangkat

Desa Sibanggede merupakan desa penyangga yang terletak di dataran rendah yang selalu mendapat sampah kiriman dari luar desa yang letaknya lebih tinggi pada musim hujan. Persoalan lain yang terkait dengan sampah di Desa Sibanggede adalah keberadaan pasar tradisional dan pedagang bakso. Sampah yang diproduksi oleh pasar tradisional diatur oleh pengelola kawasan, tapi dalam hal ini persoalan pengangkutan yang masih tercampur, dampak yang timbul karena pedagang bakso belum ada pengaturannya, hal ini menjadi tantangan bagi pemegang kebijakan di desa Sibanggede.

Dalam ranah pengelolaansampah, model dapat dipahami sebagai suatu pola atau kerangka referensi yang berperan penting dalam memetakan secara menyeluruh mekanisme pengelolaan sampah. Melalui penyajian yang disederhanakan dan terorganisir, model ini memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengelola, pemerintah, dan masyarakat, agar lebih mudah menangkap proses serta tahapan yang harus dijalankan dalam pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditekankan pentingnya penerapan model pengelolaan sampah yang berlandaskan pada prinsip 3R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). Model ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat serta memaksimalkan pemanfaatan kembali bahan-bahan yang masih bernilai guna, sehingga pengelolaansampah dapat menjadi lebih efektif dan ramah lingkungan.

Berdasarkan prinsip 3R yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, model pengelolaan sampah di Desa Sibanggede turut mengadopsi pendekatan yang serupa. Salah satu wujud nyata penerapan model ini adalah keberadaan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang berperan penting dalam pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. TPS 3R adalah metode pengelolaan sampah yang mengusung prinsip 3R sebagai pendekatan baru dalam pola konsumsi dan produksi di berbagai level. Metode ini menempatkan pengelolaan limbah yang fokus pada pencegahan timbulnya sampah sebagai prioritas utama, serta mengurangi limbah dengan cara mendorong penggunaan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Sebelumnya, pembangunan TPS3R di Desa Sibanggede. Dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan baru bahwa Kabupaten Badung sudah tidak diizinkan lagi membuang sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Denpasar sejak 30 November 2019. Hal ini disampaikan langsung dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Badung yang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DILHK) Kabupaten Badung, yang menjelaskan bahwa larangan tersebut diberlakukan karena keterbatasan kapasitas TPA Suwung yang tidak lagi mampu menampung volume sampah dari seluruh wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, kehadiran TPS3R di Desa Sibanggede menjadi sangat relevan dan strategis sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab.

TPS3R ini berlokasi di wilayah Desa Sibanggede sangat diperlukan. Pengelolaan TPS3R ini dilakukan oleh desa dinas (Desa Sibanggede) secara administratif. Artinya, seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, operasional, hingga pengorganisasian pengelolaan sampah diatur oleh perangkat desa dinas. Pengaturan ini disesuaikan dengan regulasi dan program yang diberlakukan oleh pemerintah.

Adapun hasil dari kegiatan pemilahan tersebut menunjukkan bahwa jenis-jenis sampah yang masuk ke TPS3R dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

Volume sampah organik

Volume sampah anorganik

Volume sampah residu

Data tersebut diperoleh secara langsung dari hasil wawancara bersama petugas pengelola sampah di TPS3R melalui pencatatan rutin aktivitas pengangkutan sampah harian. Kondisi ini tentu memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak, mengingat di TPS hanya terdapat satu sampai tiga orang yang bertugas di bidang pemilahan sampah. Keterbatasan jumlah tenaga kerja ini berdampak pada efektivitas proses pemilahan, yang seharusnya menjadi tahap krusial dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce/ Reuse/ Recycle). Dengan hanya satu sampai tiga orang yang bertanggung jawab dalam proses pemilahan, maka tidak semua jenis sampah dapat ditangani secara optimal setiap harinya.

Kondisi tersebut menggambarkan beban kerja yang cukup berat bagi petugas. Selain menurunkan efektivitas pengelolaan sampah, praktik pembakaran terbuka juga berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petugas apabila tidak disertai dengan perlindungan fisik yang memadai. Di samping itu, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sebenarnya setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (pasal 29 huruf f) dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah (pasal 29 huruf g). Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran terbuka dapat mencemari udara dan dapat mengganggu lapisan ozon, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global (global warming). Meski diketahui dampaknya cukup serius, pembakaran sampah masih sering dilakukan karena dianggap sebagai solusi praktis. Apabila terus dibiarkan, hal ini bisa memperburuk pencemaran udara, tanah dan merusak lingkungan dalam jangka panjang.

Pembahasan

Persoalan sampah saat ini menjadi urgensi yang sangat krusial dalam mengembangkan pariwisata berbasis desa wisata. Selain dengan meningkatkan aktivitas dari pariwisata dan rumah tangga, timbulan sampah di desa turut bertabah. Fenomena ini menjadi bagian dari isu yang lebih luas, yakni kondisi darurat sampah yang tengah dihadapi Bali saat ini, menurut perhatian dari berbagai pihak agar kelestarian lingkungan desa tetap terjaga.

Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pengurangan dan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan. Artinya, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 turut menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui pendekatan pengurangan dan penanganan sejak dari sumbernya. Prinsip ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sampah secara lebih spesifik sesuai kondisi wilayah masing-masing. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Perda ini mengedepankan peran serta masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan sampah, serta mewajibkan pemilahan sampah sejak dari sumber agar pengelola dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013, implementasi

pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, di mana sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata yang turut menyumbang timbulan sampah, sehingga desa-desa wisata dihadapkan pada

tantangan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menelaah bagaimana pengaturan pengelolaan sampah yang ada dapat diimplementasikan secara optimal di Desa Sibanggede.

PKM ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Sibanggede, serta menganalisis kontribusinya terhadap lingkungan dan keberlanjutan desa wisata. Selain itu, PKM ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan pemerintah desa dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Pemahaman terhadap tantangan dan kondisi lokal tersebut penting untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif sesuai dengan kebutuhan desa.

Desa Sibanggede disarankan untuk mengadopsi beberapa pendekatan pengelolaan sampah yang telah berhasil di daerah lain guna meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Seperti konsep tong yang mendorong pemilahan sampah dan menjadikan sampah organik sebagai pupuk cair dan kompos, konsep teba Modern yang mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dengan pemanfaatan lahan pekarangan, serta model bank sampah berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan infrastruktur atau prasarana seperti mesin pemilah otomatis, mesin pencacah, budidaya maggot, dan pemanfaatan kembali sampah menjadi produk yang bernilai guna.

Penguatan peran *awig-awig* sebagai landasan aturan adat yang menjadi pedoman bersama seluruh warga desa merupakan langkah mendasar untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan tertib. *Awig-awig* yang kokoh dan dihormati akan menjadi acuan dalam menjalankan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sampah yang kini semakin berkembang di desa-desa adat. Selain itu penyusunan kebijakan *perarem* yang lebih spesifik dan terperinci sangat penting untuk menyesuaikan aturan adat dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam implementasinya, pelibatan aktif *pecalang* sebagai aparat keamanan adat perlu diperluas tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, tetapi juga untuk mengawasi aktivitas wisatawan dan mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sinergi antara *awig-awig*, *perarem*, dan peran *pecalang* diharapkan dapat membentuk sistem pengelolaan sampah yang teratur dan disiplin, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta menjaga kebersihan kawasan desa. Dengan demikian keberlanjutan desa wisata dapat tercapai, lingkungan tetap lestari, dan manfaat pariwisata dari segi lingkungan, ekonomi serta sosial dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Penguatan peran ibu rumah tangga atau PKK dalam pengelolaan sampah, karena ujung tombak pemilahan sampah ada pada ibu rumah tangga, dalam hal ini pemuda/STT harus juga meningkatkan perannya.

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung” telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 dengan memberikan penyuluhan tentang sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini dengan mendatangkan narasumber Tim dari Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Badung dan Tim PKM dari Universitas Warmadewa yaitu Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,M.Hum., dan I Nyoman Utama, SH.,MH., dengan peserta dari PKK Sibanggede, STT Sibanggede, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sibanggede.

Pertumbuhan pariwisata yang cepat di Bali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga harmoni antara kemajuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Untuk merespon hal tersebut berbagai upaya pelestarian terus dilakukan oleh pemerintah bersama komunitas lokal, salah satunya adalah pengembangan ekowisata contohnya seperti pembangunan desa wisata dan menekankan pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Ekowisata dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan wisata yang berfokus pada keindahan alam, yang didalamnya terkandung unsur edukasi serta pemahaman terhadap lingkungan hidup dan kearifan lokal. Dengan pengelolaan yang menekankan pada pelestarian ekosistem. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan, tetapi juga mendorong

kesadaran dan tanggung jawab wisatawan terhadap lingkungan dan budaya setempat. Dalam praktiknya, ekowisata melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pengelola sekaligus sebagai penerima manfaat, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta menjaga integritas ekologi dan warisan budaya daerah. Dengan demikian, ekowisata menjadi salah satu yang strategi yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Terkait hal itu persoalan sampah saat ini menjadi urgensi yang sangat krusial dalam mengembangkan pariwisata berbasis desa wisata. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas dari pariwisata dan rumah tangga, timbulah sampah di desa turut bertambah. Fenomena ini menjadi bagian dari isu yang lebih luas yakni kondisi darurat sampah yang tengah dihadapi Bali saat ini, menuntut perhatian dari berbagai pihak agar pelestarian lingkungan desa tetap terjaga.

Dalam pengelolaan sampah terkait kepariwisataan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pengurangan dan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan. Artinya, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 turut menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui pendekatan dan penanganan sejak dari sumbernya. Prinsip ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sampah secara spesifik sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Perda ini mengedepankan peran serta masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan sampah, serta mewajibkan pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar pengelolaan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut pemaparan Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menyatakan bahwa ketinggian timbunan sampah di TPA Suwung sudah mencapai 50 meter, hal ini menimbulkan dampak yang sangat kompleks baik kebersihan maupun kesehatan masyarakat. Tingginya timbunan sampah tersebut disinyalir disebabkan oleh pemilahan dan pengangkutan ke TPS dan TPA belum berjalan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengelolaan sampah berbasis sumber (desa) artinya sampah ditangani dan diselesaikan di sumbernya yaitu di rumah tangga dan di bereskan di tingkat desa. Berkenaan dengan hal tersebut, Desa Sibanggede telah melakukan pengelolaan

sampah secara holistik. Dalam hal ini PKK Sibanggede sudah siap menjadi pelopor pemilahan sampah dan mensosialisasikan pemilahan sampah kepada warga lainnya, sementara itu pemerintah desa sudah menyiapkan tenaga pengangkut. Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah seperti itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung siap memfasilitasi pembuatan TPS3R dan pihak desa hanya menyiapkan lahan atau tanah untuk pembuatan TPS3R tersebut. Jika sampah tidak tertampung di TPS3R, bisa dibawa ke TPSD Mengwitani. Sementara itu, Tim PKM Warmadewa juga menekankan bahwa stakeholder yang memproduksi sampah wajib mengelola sampahnya sendiri. Dengan pola pengelolaan sampah seperti tersebut, maka sampah bisa dieksekusi di tingkat desa sehingga sampah tidak perlu dikirim ke TPA. Dengan demikian timbunan sampah di TPA dapat diminimalisir.

Simpulan

Penyuluhan materi pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung, Desa Sibanggede disarankan untuk mengadopsi beberapa pendekatan pengelolaan sampah yang telah berhasil di daerah lain guna meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Seperti konsep tong yang mendorong pemilahan sampah dan menjadikan sampah organik sebagai pupuk cair dan kompos, konsep teba Modern yang mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dengan pemanfaatan lahan pekarangan, serta model bank sampah berbasis masyarakat. Selain itu,

peningkatan infrastruktur atau prasarana seperti mesin pemilah otomatis, mesin pencacah, budidaya maggot, dan pemanfaatan kembali sampah menjadi produk yang bernilai guna.

Daftar Pustaka

- Faridawati, D. 2021. Sudati, □ Pengetahuan Masyarakat Tentang Dampak Pembakaran Terhadap Lingkungan Kabupaten Jember” . Jurnal Sanitasi Lingkungan, Vol. 1 No. 2.
- Trisnawati, L, E& Agustana, P. 2018. Manajemen Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reuse-Reuce-Recycle*) di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Locus*, Vol. 9 no 1).
- Yuhelsom, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.